

Pendekatan Hukum Humaniter terhadap Kegiatan Operasional TNI dalam Menangani Separatisme Bersenjata di Papua

Laksono M.A. Gumelar*, Ria Wierma Putri, Rinaldi Amrullah

Universitas Lampung

Abstrak: Konflik bersenjata yang terjadi di Papua antara aparat militer Republik Indonesia dan kelompok separatis seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) serta Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), telah berlangsung selama beberapa dekade dan menunjukkan intensitas kekerasan yang signifikan. Meskipun pemerintah Indonesia tidak secara eksplisit menyatakan situasi di Papua sebagai konflik bersenjata non-internasional (*Non-International Armed Conflict*/NIAC), kenyataan di lapangan menunjukkan keterlibatan aktor non-negara bersenjata dan penggunaan kekuatan militer reguler yang terus meningkat. Hal ini menimbulkan dilema hukum terkait legalitas tindakan militer, serta urgensi penerapan prinsip-prinsip dasar Hukum Humaniter Internasional (HHI) dalam operasi militer di dalam negeri. Masalah ini penting untuk segera diselesaikan karena dampaknya yang terus meluas terhadap keamanan nasional, perlindungan hak asasi manusia, dan stabilitas sosial-politik baik di tingkat lokal maupun nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian kegiatan operasional TNI dalam menangani separatisme bersenjata di Papua dengan prinsip-prinsip HHI, yaitu prinsip *distinction*, *proportionality*, dan *military necessity*. Melalui pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip HHI belum optimal karena berbagai kendala, mulai dari ketidakjelasan status hukum konflik, minimnya regulasi teknis nasional, hingga absennya evaluasi strategis terhadap dampak operasi militer terhadap warga sipil. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti perlunya reformasi kebijakan keamanan dan transparansi operasi militer sebagai bagian dari tanggung jawab hukum dan moral negara dalam melindungi hak asasi manusia serta menjaga legitimasi di mata hukum internasional. Oleh karena itu, penguatan kerangka hukum nasional yang selaras dengan HHI merupakan langkah strategis dalam menyelesaikan konflik Papua secara damai dan berkeadilan.

Kata kunci: Hukum Humaniter, Konflik Bersenjata, Papua, Perlindungan Sipil, TNI

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.3978>

*Correspondence: Laksono M.A.

Gumelar

Email:

laksonoagunggumelar@gmail.com

Received: 01-05-2025

Accepted: 08-05-2025

Published: 01-06-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

with IHL is a strategic step in resolving the Papua conflict peacefully and fairly.

Abstract: The armed conflict taking place in Papua between the military forces of the Republic of Indonesia and separatist groups such as the Free Papua Organization (OPM) and the West Papua National Liberation Army (TPNPB), has been going on for decades and shows significant intensity of violence. Although the Indonesian government has not explicitly declared the situation in Papua a non-international armed conflict (*Non-International Armed Conflict*/NIAC), the reality on the ground shows the involvement of armed non-state actors and the use of regular military force continues to increase. This raises legal dilemmas regarding the legality of military actions, as well as the urgency of implementing the basic principles of International Humanitarian Law (IHL) in domestic military operations. It is important to resolve this issue immediately because of its continuing impact on national security, human rights protection and socio-political stability at both the local and national levels. This research aims to analyze the suitability of TNI operational activities in dealing with armed separatism in Papua with the principles of IHL, namely the principles of distinction, proportionality, and military necessity. Through a juridical-normative approach, this research shows that the application of IHL principles has not been optimal due to various obstacles, ranging from unclear legal status of conflicts, lack of national technical regulations, to the absence of strategic evaluation of the impact of military operations on civilians. Apart from that, this research also highlights the need for security policy reform and transparency of military operations as part of the state's legal and moral responsibility in protecting human rights and maintaining legitimacy in the eyes of international law. Therefore, strengthening the national legal framework that is in line

Keywords: Humanitarian Law, Armed Conflict, Papua, Civil Protection, TNI

Pendahuluan

Dengan berkembangnya teknologi dan perkembangan zaman, metode perang tradisional telah berubah secara signifikan. Perang tidak lagi terbatas pada medan pertempuran, tetapi juga mencakup senjata nuklir, biologis, kimia, dan penggunaan ruang *cyber*. Pada era ini, perang tidak hanya terjadi antar negara. Kita menyaksikan munculnya tahnik dan entitas baru dalam sebuah konflik, termasuk aktor non-negara dan kelompok bersenjata.

Salah satu kelompok bersenjata yang menjadi tantangan serius Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam konteks pertahanan dan keamanan nasional adalah gerakan separatis bersenjata di Papua, yang hingga saat ini terus menunjukkan eksistensinya melalui aksi kekerasan, penyerangan terhadap aparat keamanan, dan intimidasi terhadap masyarakat sipil. Organisasi Papua Merdeka (OPM) beserta sayap militernya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), merupakan kelompok yang selama ini dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas negara (Marzuki : 2021).

Konflik di Papua yang telah berlangsung selama lebih dari 50 tahun bukanlah suatu yang sederhana, melainkan sebuah konflik yang sangat kompleks. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah adanya Perjanjian New York 1962 serta Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2504 tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda mengenai Irian Barat. Selain itu konflik tersebut juga timbul akibat rasa kecemburuan karena pembangunan di Papua dirasa tidak merata, di mana pembangunan di Papua jauh tertinggal dari provinsi lain di Indonesia; diskriminasi yang dialami oleh etnis Papua; keberadaan PT Freeport yang menguras kekayaan dan tanah adat Papua; serta Tindakan represif yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), terutama dalam kurun waktu tahun 1961-1995 dengan adanya lebih dari 44 operasi militer.

Pada tahun 2017 terjadi peningkatan kekerasan yang ditandai dengan munculnya serangkaian teror berdarah yang dilakukan oleh sekelompok orang yang disebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) oleh Pemerintah (Doherty : 2019). Selain KKB terdapat sebutan lain untuk kelompok kriminal yang ada di Papua seperti Gerakan Pengacau Perdamaian (GPK), Organisasi Papua Merdeka (OPM), Kelompok Separatis Bersenjata, dan terakhir pemerintah secara resmi menyebutnya sebagai kelompok teroris melalui Siaran Pers No. 72/SP/HM.01.02/POLHUKAM/4/2021.

Dalam menanggapi situasi ini, pemerintah mengerahkan kekuatan militer TNI, untuk melakukan operasi pengamanan dan penindakan terhadap kelompok separatis tersebut. Pelibatan TNI dalam penanggulangan separatisme bersenjata di Papua menimbulkan diskursus hukum yang cukup signifikan (Wahyuni : 2020). Hingga saat ini pemerintah bersikap sangat hati-hati dalam menyikapi situasi KKB dikarenakan rawan untuk dituduh

telah melakukan pelanggaran HAM dan disudutkan di forum internasional, seperti ketika Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman mengangkat isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-75 pada 26 September 2020. Banyak pihak yang tersulut emosinya dengan lemahnya TNI dalam menangani KKB di Papua, sehingga meminta TNI untuk bersikap lebih tegas, apalagi setelah KKB ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh pemerintah pada 29 April 2021 (Sefriani. dkk : 2023).

Tuduhan pelanggaran hak asasi manusia kerap kali diarahkan kepada TNI dan POLRI dalam operasi-operasi keamanan di Papua. Dalam hal ini, meskipun pemerintah Indonesia tidak secara resmi menyatakan keberadaan konflik bersenjata, situasi di lapangan menunjukkan adanya intensitas kekerasan bersenjata yang signifikan serta keterlibatan kelompok bersenjata non-negara. Penggunaan kekuatan militer dalam kondisi semacam ini menimbulkan pertanyaan serius terkait legalitas dan legitimasi berdasarkan hukum konflik bersenjata. Apakah karakteristik konflik di Papua telah memenuhi kriteria Konflik Bersenjata Non-Internasional (*Non-International Armed Conflict*/NIAC) sehingga prinsip-prinsip dasar Hukum Humaniter Internasional (HHI) seperti distingsi, proporsionalitas, dan keperluan militer dapat diterapkan? Ataukah penggunaan kekuatan oleh militer seharusnya dianalisis dalam kerangka penegakan hukum dalam negeri yang tunduk pada standar-standar HAM internasional?

Studi terhadap pendekatan hukum humaniter terhadap kegiatan operasional TNI di Papua penting dilakukan untuk memberikan kepastian hukum, baik bagi negara sebagai entitas yang berdaulat maupun bagi aparat militer yang terlibat langsung di lapangan. Selain itu, pendekatan ini juga dibutuhkan untuk melindungi hak-hak penduduk sipil yang menjadi kelompok paling rentan terdampak konflik. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara praktik operasional TNI dengan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, tetapi juga untuk mengkaji ruang perbaikan dalam aspek legislasi, regulasi operasional, serta kebijakan negara dalam kerangka supremasi hukum.

Metode

Penelitian ini bersifat dekriptif analitis, yang merupakan pemaparan materi yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara lengkap mengenai keadaan kesesuaian antara kegiatan operasional TNI di Papua dengan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional maupun bagaimana kendala hukum dan operasional yang menghambat penerapan hukum humaniter dalam konteks konflik bersenjata non-internasional di Indonesia khususnya Papua. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menelaah hukum sebagai suatu sistem norma. Fokus dari pendekatan ini adalah pada pengkajian hukum humaniter internasional dan

pelaksanaannya dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam konteks kegiatan operasional militer oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Papua dalam menangani separatisme bersenjata.

Hasil dan Pembahasan

A. Penerapan Prinsip Hukum Humaniter Internasional dalam Kegiatan Operasional TNI di Papua

Hukum Humaniter Internasional merupakan salah satu cabang dari hukum humaniter internasional (*international law*). Sehingga Hukum Humaniter International tidak terlepas dari hukum internasional. Berdasarkan sejarahnya, istilah hukum humaniter adalah perkembangan dari hukum perang (*law of war*) dan hukum konflik bersenjata (*law of armed conflict*). Perkembangan ini dilatar belakangi oleh hukum perang yang awalnya digunakan yang menurut Kunz merupakan hukum tertua dari hukum internasional dan yang pertama dimodifikasikan (Haryomataram : 2007). Tetapi perkembangan selanjutnya dari peristiwa Perang Dunia I dan Perang Dunia II telah mempengaruhi berbagai bidang, termasuk perubahan penggunaan istilahnya. Perang Dunia I pada tahun 1914-1918 yang telah menimbulkan sekitar 38 juta korban jiwa dan Perang Dunia II pada tahun 1939-1945 menimbulkan sekitar 60 juta korban jiwa. Bukan hanya korban jiwa yang berguguran, tetapi juga kerugian material yang sangat besar.

Peristiwa Perang Dunia I dan Perang Dunia II tersebut, pada kenyataannya membawa dampak trauma dalam penggunaan kata “perang” tersebut, dan setelah itu meluaslah kondisi anti-perang. Sehingga perumusan kata perang kemudian diganti. Akibat dari pemahaman tersebut maka usaha untuk mempelajari dan menyempurnakan hukum perang itu dibatalkan (Haryomataram : 2007). Hukum perang yang pada saat itu tidak disukai pengistilahannya tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan, pandangan hukum apa yang tepat untuk menggantinya dan dimulailah pekenalan istilah baru, yaitu *laws of armed conflict* (Haryomataram : 2007).

Hukum humaniter internasional berasal dari dua hukum, yaitu Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag. Konvensi Den Haag mengatur tentang alat dan cara berperang yang berasal dari rangkaian aturan Konferensi perdamaian I (*The First Hague Conference*) pada tanggal 20 Mei 1899 dan Konferensi Perdamaian II (*The Second Hague Peace Conference*) pada tanggal 18 Oktober 1907. Sementara Konvensi Jenewa 1949 terdiri atas empat buku yang mengatur mengenai perlindungan korban perang, yaitu:

1. Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang yang luka dan sakit di Medan Pertempuran Darat (*Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, of August 12, 1949*);

2. Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai perbaikan keadaan anggota angkatan perang di Laut yang luka, sakit dan korban karam (*Geneva Convention for the Amelioration of the condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Member of Armed Forces at Sea, of August 12, 1949*);
3. Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai perlakuan terhadap tawanan perang (*Geneva Convention relative of the Treatment of Prisoners of War, of August 12, 1949*);
4. Konvensi mengenai perlindungan orang-orang sipil pada waktu perang (*Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in time of War, of August 12, 1949*) (Haryomataram : 2007).

Keempat Konvensi Jenewa tersebut dilengkapi dengan Protokol Tambahan yaitu Protokol Tambahan I Tahun 1977 tentang Perlindungan Korban Pertikaian Bersenjata Internasional dan Protokol Tambahan II Tahun 1977 Tentang Perlindungan Korban Pertikaian Bersenjata Non Internasional. Protokol Tambahan II menjadi penting dalam konteks konflik dalam negeri seperti di Papua karena mengatur secara spesifik situasi di mana kekerasan terjadi antara aparat negara dan kelompok bersenjata non-negara di dalam satu wilayah kedaulatan.

Untuk dapat dikategorikan sebagai konflik bersenjata non-internasional, setidaknya dua elemen utama harus terpenuhi, yaitu tingkat intensitas kekerasan dan tingkat organisasi kelompok non-negara yang terlibat. Kedua kriteria ini diuraikan secara eksplisit dalam berbagai dokumen hukum dan diperkuat oleh yurisprudensi internasional, seperti putusan *Prosecutor v. Dusko Tadić* oleh ICTY yang menyatakan bahwa NIAC terjadi ketika terdapat "*protracted armed violence between governmental authorities and organized armed groups or between such groups within a State.*" (Haryomataram : 2007).

Adapun secara utuh untuk memenuhi syarat dijadikannya sebuah sengketa bersenjata non internasional, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Bahwa pihak pemberontak memiliki kekuatan militer yang terorganisir, dipimpin oleh seorang komandan yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya, melakukan aksi dalam wilayah tertentu dan memiliki sarana untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap Konvensi Jenewa;
2. Bahwa pemerintah yang sah dipaksa untuk menggerakkan pasukan reguler (Angkatan bersenjata) untuk menghadapi pemberontak yang terorganisir secara militer dan yang telah menguasai sebagian wilayah nasional;
3. Adapun pemerintah *de jure* tempat di mana pemberontak tersebut berada harus : a) telah mengakui pemberontak sebagai *belligerent*; b) telah mengklaim bagi dirinya hak sebagai *belligerent*; c) telah mengakui pemberontak sebagai *belligerent* hanya untuk keperluan untuk Konvensi Jenewa ini saja; dan d) bahwa pertikaian tersebut telah dimasukkan

dalam agenda Dewan Keamanan atau Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai ancaman terhadap perdamaian internasional, pelanggaran terhadap perdamaian dan Tindakan agresi;

4. Adapun pihak pemberontak telah terorganisir sedemikian rupa dan memiliki : a) suatu organisasi yang mempunyai sifat sebagai 'negara'; b) penguasa sipil (*civil authority*) dari pemberontak tersebut dapat melaksanakan kekuasaannya terhadap orang-orang di wilayah tertentu; c) bahwa pasukan pemberontak tersebut melakukan operasi-operasi militernya di bawah kekuasaan penguasa sipil yang terorganisir tersebut.
5. Bahwa penguasa sipil dari pihak pemberontak setuju untuk terikat pada ketentuan konvensi (ICCRC).

Dalam konteks Papua, penting untuk menilai apakah konflik yang terjadi telah mencapai ambang batas tersebut, sehingga Hukum Humaniter Internasional khususnya ketentuan dalam Protokol Tambahan II dapat secara sah diterapkan dalam menilai tindakan militer maupun kelompok bersenjata non-negara. Apakah setiap kekerasan bersenjata yang terjadi di suatu wilayah otomatis bisa disebut sebagai Konflik Bersenjata Non-Internasional (*Non-International Armed Conflict*/NIAC)? Pertanyaan ini tampaknya mudah, namun sebenarnya sangat rumit untuk dijawab (Hathaway dkk : 2012). Dalam kasus Papua, ada dua hal yang membuatnya semakin kompleks yaitu kondisi di lapangan yang sangat rumit dan peraturan tentang NIAC yang tidak terlalu jelas (Sefriani : 2003).

NIAC merupakan salah satu bagian paling sulit dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI). Ahli hukum ternama, Hersch Lauterpacht, pernah mengatakan bahwa jika hukum internasional berada di batas tipis antara hukum dan bukan hukum, maka hukum perang adalah bagian yang paling kabur dari hukum internasional (Lauterpacht : 1952). Rein Müllerson menambahkan bahwa hukum humaniter yang mengatur konflik bersenjata dalam negeri berada pada batas paling samar dari hukum humaniter itu sendiri (Müllerson : 1997).

Hingga saat ini, aturan tentang NIAC dalam hukum internasional masih sangat terbatas dibandingkan dengan aturan konflik bersenjata internasional (*International Armed Conflict*/IAC). *Common Article 3* dari Konvensi Jenewa 1949 adalah satu-satunya aturan yang berlaku untuk semua konflik bersenjata non-internasional, tapi tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa itu NIAC. Protokol Tambahan II tahun 1977 hadir untuk melengkapi kekurangan ini. Selain itu, putusan kasus *Tadić* dari Pengadilan Kriminal Internasional untuk Bekas Yugoslavia (ICTY) memberikan penjelasan penting tentang bagaimana menentukan apakah suatu konflik bisa disebut sebagai NIAC.

Menurut Pasal 1(2) Protokol Tambahan II, NIAC tidak mencakup kerusakan atau kekerasan yang terjadi secara sporadis, seperti demonstrasi atau bentrokan kecil. Untuk bisa disebut sebagai NIAC, harus ada dua syarat utama yaitu pertama, kelompok bersenjata yang terlibat harus memiliki organisasi yang cukup jelas, kedua, kekerasan yang terjadi harus cukup intens atau berat. Putusan *Tadić* juga menyatakan bahwa NIAC adalah kekerasan bersenjata yang berkepanjangan antara pemerintah dan kelompok bersenjata yang terorganisir, atau antara kelompok-kelompok bersenjata di dalam satu negara.

Pandangan ini kemudian dijadikan dasar dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC), khususnya dalam Pasal 8(2)(f). Di sana dijelaskan bahwa konflik disebut sebagai NIAC jika berlangsung cukup lama dan melibatkan kelompok bersenjata yang terorganisir, meskipun kelompok itu tidak harus menguasai wilayah tertentu atau memiliki struktur komando yang kompleks (Sassòli dkk : 2015).

Oleh karena itu, jika dilihat melalui sudut pandang tersebut, Tindakan separatis oleh KKB di Papua sudah dapat disebut NIAC. Setelah suatu situasi dikategorikan sebagai NIAC, maka perangkat hukum yang berlaku pun berubah secara signifikan dari pendekatan berbasis hukum hak asasi manusia menjadi penerapan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional. Prinsip-prinsip ini bukan hanya berfungsi sebagai batasan hukum atas tindakan para pihak yang berkonflik, tetapi juga sebagai kerangka normatif untuk melindungi warga sipil dan membatasi penderitaan dalam perang. Prinsip-prinsip fundamental pada HHI tersebut yaitu distingsi, proporsionalitas, dan kebutuhan militer.

1. Prinsip Distingsi (*Distinction*)

Prinsip distingsi menuntut setiap pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata untuk membedakan secara tegas antara kombatan (pihak yang sah untuk diserang) dan non-kombatan (warga sipil) dengan tujuan untuk melindungi mereka yang tidak turut serta dalam perselisihan (Sassòli dkk : 2011). Dalam konteks operasi militer di Papua, pelaksanaan prinsip ini masih menimbulkan tantangan besar. Banyaknya peristiwa kekerasan terjadi di wilayah permukiman sipil menyebabkan warga sipil berada dalam posisi yang sangat rentan. Sebagai contoh, serangan terhadap kelompok separatis yang beroperasi dari dalam kampung atau hutan yang dekat dengan permukiman berpotensi menyebabkan korban dari pihak sipil karena tidak adanya prosedur evakuasi sipil yang memadai sebelum operasi dilakukan.

Lebih lanjut, dalam beberapa laporan dari organisasi masyarakat sipil dan Komnas HAM, terdapat indikasi bahwa operasi militer kerap dilakukan tanpa diferensiasi yang tegas antara anggota kelompok bersenjata dan penduduk sipil, terutama karena tidak adanya identifikasi yang jelas terhadap kombatan non-negara. Kondisi ini memunculkan potensi pelanggaran terhadap prinsip distingsi yang dapat berujung pada pelanggaran berat hukum humaniter.

2. Prinsip Proporsionalitas (*Proportionality*)

Dinstein menjelaskan prinsip proporsionalitas mensyaratkan bahwa serangan militer tidak boleh menimbulkan kerugian yang berlebihan terhadap penduduk sipil atau objek sipil jika dibandingkan dengan keuntungan militer yang diharapkan (Dinstein : 2010). Dalam praktiknya, hal ini menuntut penilaian strategis sebelum operasi militer dilakukan, termasuk perkiraan dampak terhadap infrastruktur, populasi sipil, dan lingkungan hidup. Pelaksanaan prinsip ini belum terintegrasi dalam kebijakan operasional secara eksplisit. Beberapa operasi yang dilaporkan menyebabkan kerusakan rumah warga, sekolah, atau fasilitas umum lainnya menunjukkan bahwa kalkulasi dampak sipil belum menjadi perhatian utama. Ketiadaan perangkat hukum nasional yang mengatur secara teknis mengenai batasan proporsionalitas dalam operasi dalam negeri semakin memperlebar celah antara praktik di lapangan dan prinsip hukum humaniter internasional.

3. Prinsip Kebutuhan Militer (*Military Necessity*)

Prinsip ini memberikan landasan bahwa penggunaan kekuatan hanya dibenarkan jika didasarkan pada kebutuhan militer yang sah, yaitu untuk mencapai tujuan militer yang sah dan tidak melampaui batas. Namun, dalam pelaksanaan operasional TNI di Papua, belum terdapat standar evaluasi strategis yang dapat menjamin bahwa setiap tindakan militer benar-benar mencerminkan kebutuhan militer yang rasional. Beberapa tindakan represif dilakukan dalam wilayah yang padat penduduk, dan bahkan dalam beberapa kasus, dilaporkan terjadi pembakaran rumah warga, pengungsian massal, serta intimidasi terhadap masyarakat sipil yang tidak secara langsung terkait dengan kelompok separatis. Praktik-praktik ini menunjukkan adanya potensi penyimpangan dari prinsip perlakuan manusiawi (*humane treatment*) sebagaimana tercantum dalam *Common Article 3 of the Geneva Conventions* menjamin bahwa semua individu yang tidak lagi berpartisipasi dalam permusuhan harus diperlakukan secara manusiawi, tanpa diskriminasi apa pun (Forsythe : 2005).

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip ini tidak hanya menjadi dasar etis dan hukum dalam konflik bersenjata, tetapi juga berfungsi sebagai ukuran kepatuhan hukum dalam operasi militer yang melibatkan aktor negara maupun non-negara. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut dapat mengarah pada pertanggungjawaban pidana internasional (Cassese : 2008).

Meskipun prinsip-prinsip dasar Hukum Humaniter Internasional telah memberikan kerangka normatif dalam pelaksanaan kekuatan bersenjata, penerapannya di wilayah seperti Papua memerlukan pengujian lebih lanjut terhadap dasar hukum dan keabsahan tindakan militer negara. Dalam konteks di mana tidak terdapat pernyataan resmi mengenai konflik bersenjata non-internasional (NIAC), penting untuk menelaah apakah operasi militer yang dilakukan benar-benar memenuhi syarat hukum yang berlaku, baik dari segi

hukum humaniter maupun hukum hak asasi manusia. Oleh karena itu, sebelum menarik kesimpulan atas penerapan HHI di Papua, perlu dilakukan evaluasi terhadap legalitas operasi militer yang telah dan sedang berlangsung dengan mempertimbangkan kerangka hukum nasional, standar internasional, serta transparansi dan akuntabilitas pelaksanaannya.

Legalitas operasi militer yang dilakukan di Papua menimbulkan keraguan hukum yang cukup serius. Keraguan ini terutama muncul karena tidak adanya deklarasi resmi yang menetapkan Papua dalam keadaan bahaya atau darurat militer (Mishaël dkk : 2016), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Padahal, pengerahan kekuatan militer di luar situasi perang membutuhkan dasar hukum yang kuat berupa keputusan politik nasional, termasuk persetujuan dari Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Tanpa adanya penetapan status darurat secara sah, pengerahan militer ke Papua dapat dipandang melampaui batas konstitusional kewenangan negara.

Selain itu, minimnya transparansi informasi terkait jumlah pasukan TNI dan POLRI yang dikerahkan ke Papua semakin memperkuat kekhawatiran akan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuatan dalam operasi-operasi militer dan penegakan hukum. Data mengenai jumlah personel yang dikerahkan, jenis senjata yang digunakan, hingga area operasi, sering kali tidak dapat diakses publik. Bahkan, informasi dasar seperti jumlah keseluruhan pasukan dan kekuatan tempur dikategorikan sebagai “informasi yang dikecualikan” oleh Markas Besar TNI berdasarkan laporan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS : 2021). Kebijakan ini menyebabkan rendahnya tingkat pengawasan publik terhadap intensitas dan legalitas penggunaan kekuatan negara di wilayah konflik tersebut.

Dalam konteks hukum internasional, ketertutupan semacam ini bukan hanya menjadi persoalan transparansi, melainkan juga berpotensi melanggar prinsip-prinsip fundamental hukum hak asasi manusia. Ketertutupan informasi dan tidak proporsionalnya penggunaan kekuatan bertentangan dengan prinsip *necessity* dan *proportionality*, yang menjadi fondasi penggunaan kekuatan oleh negara, sebagaimana tercermin dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti *European Convention on Human Rights* (ECHR), *The UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials* (CCLEO) tahun 1979, dan *The UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials* 1990 (Lieblich : 2014). Prinsip *necessity* mengharuskan bahwa penggunaan kekuatan harus menjadi langkah terakhir yang benar-benar diperlukan, sementara *proportionality* menuntut agar tingkat kekuatan yang digunakan sebanding dengan ancaman yang dihadapi.

Di sisi lain, walaupun hukum internasional tidak secara mutlak melarang penggunaan militer dalam konteks penegakan hukum, penggunaannya harus tunduk pada standar yang

sangat ketat dan pengawasan yang ketat. Komite Hak Asasi Manusia PBB dan *European Court of Human Rights* (ECtHR) telah secara konsisten menegaskan bahwa penggunaan kekuatan oleh militer dalam konteks sipil tetap harus mematuhi hak untuk hidup dan prinsip-prinsip hukum internasional.

Contohnya, dalam kasus McCann di United Kingdom pada tahun 1995, ECtHR menilai bahwa penggunaan kekuatan mematikan oleh aparat Inggris terhadap tersangka anggota pemberontakan Irlandia Utara tetap melanggar hak untuk hidup meskipun dalam konteks ancaman nyata, karena adanya kegagalan dalam tahap perencanaan operasi yang memadai. Pengadilan menekankan bahwa standar kehati-hatian dalam perencanaan operasi menjadi krusial untuk menentukan keabsahan penggunaan kekuatan mematikan. Selanjutnya, dalam kasus Nachova di Bulgaria pada tahun 2005, ECtHR mempertegas bahwa pembunuhan terhadap tersangka yang tidak bersenjata dan tidak menimbulkan ancaman langsung terhadap aparat penegak hukum merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius (Sassòli dkk. : 2008).

Lebih jauh lagi, analisis terhadap praktik internasional dalam menghadapi separatisme menunjukkan bahwa negara-negara lain yang pernah berhadapan dengan tantangan serupa seperti Irlandia Utara (United Kingdom), Kolombia, dan Filipina, menerapkan batasan hukum yang ketat, sistem akuntabilitas transparan, dan pengawasan independen dalam operasi militer mereka. Misalnya, di Irlandia Utara, operasi militer terhadap kelompok IRA dikawal oleh pengawasan ketat dari pengadilan, parlemen, dan lembaga hak asasi manusia domestik maupun internasional. Begitu pula di Kolombia, operasi terhadap FARC diiringi dengan reformasi hukum dan peningkatan pelatihan tentara dalam hukum humaniter internasional. Di Filipina, meskipun terdapat operasi bersenjata terhadap MILF dan MNLF, pemerintah Filipina berupaya menerapkan pendekatan ganda antara operasi militer dan dialog damai, sembari membuka akses terhadap monitoring oleh organisasi internasional seperti ICRC dan lembaga HAM lokal.

Sebagai pembanding konkret, dalam konflik bersenjata di Mindanao, Filipina, pemerintah berhasil membentuk *safe zones* dan *humanitarian corridors* untuk meminimalkan risiko terhadap penduduk sipil selama operasi militer terhadap kelompok separatist *Moro Islamic Liberation Front* (MILF) (Buendia, 2005; Santos, 2010). Pendekatan ini menunjukkan bahwa dalam menghadapi aktor non-negara, negara tetap bertanggung jawab penuh untuk melindungi warga sipil dengan cara yang nyata dan efektif, serta menunjukkan penghormatan terhadap prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Keberadaan zona aman dan koridor kemanusiaan menjadi bukti nyata bahwa bahkan dalam operasi melawan kelompok bersenjata, negara dapat dan seharusnya memastikan hak-hak sipil tetap dihormati dan dilindungi.

Dengan demikian, operasi militer di Papua, jika tidak didasarkan pada kerangka hukum nasional dan internasional yang sah, transparan, dan akuntabel, berisiko melanggar tidak hanya norma hukum nasional, tetapi juga kewajiban Indonesia di bawah berbagai instrumen hak asasi manusia internasional, seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Evaluasi ini menggarisbawahi pentingnya reformasi kebijakan keamanan di Papua agar lebih selaras dengan standar hukum internasional, dengan penekanan pada transparansi operasional, proporsionalitas penggunaan kekuatan, perlindungan hak asasi manusia, serta pembentukan mekanisme akuntabilitas yang kuat dan independen.

B. Peluang dan Tantangan Penerapan Hukum Humaniter dalam Resolusi Damai Konflik di Papua

Papua merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang hingga kini masih mengalami konflik bersenjata berkepanjangan, yang berakar dari dinamika integrasi paksa pasca *Act of Free Choice* tahun 1969 atau lebih dikenal sebagai Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Banyak pihak, termasuk organisasi internasional dan akademisi, menilai bahwa proses Pepera cacat demokratis dan mengabaikan prinsip hak untuk menentukan nasib sendiri bagi masyarakat Papua (Aer : 2021). Penunjukan wakil rakyat secara terbatas tanpa pemungutan suara bebas dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip *self-determination* yang dijamin dalam Piagam PBB dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Ketidakpuasan terhadap proses integrasi ini kemudian diperparah oleh eksploitasi sumber daya alam secara masif, marginalisasi budaya lokal, diskriminasi struktural, serta pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat negara.

Dalam konteks ini, konflik Papua harus dipahami sebagai manifestasi dari kekerasan struktural (*structural violence*) sebagaimana dijelaskan oleh Johan Galtung. Dalam teorinya, Galtung menyatakan bahwa kekerasan tidak hanya berbentuk fisik atau langsung, tetapi juga bersifat struktural ketika ketidaksetaraan sosial, politik, dan ekonomi membuat kelompok tertentu menderita secara sistemik tanpa kekerasan kasat mata (Jondar dkk. : 2022). Ketimpangan distribusi kekuasaan, peminggiran etnis, dan monopoli sumber daya ekonomi menjadi faktor-faktor utama yang mengganggu ketidakadilan dan membentuk akar konflik Papua.

Sejalan dengan itu, Hutapea dan Evan (2025) menggaris bawahi bahwa persoalan di Papua mencerminkan ketegangan antara identitas lokal dan narasi kedaulatan nasional. Negara, dalam mempertahankan keutuhan wilayah, seringkali mengedepankan pendekatan keamanan (*securitization approach*) dan memandang gerakan lokal sebagai ancaman terhadap kedaulatan nasional. Pendekatan ini mengabaikan pentingnya dialog

politik, rekonsiliasi budaya, dan pengakuan identitas lokal, sehingga memperparah resistensi masyarakat Papua terhadap struktur negara pusat.

Hukum Humaniter Internasional (HHI), khususnya dalam kerangka konflik bersenjata non-internasional (NIAC), sebenarnya memberikan instrumen hukum yang dapat membantu meredakan konflik melalui perlindungan terhadap pihak yang tidak turut serta dalam permusuhan, seperti warga sipil, kombatan yang menyerah, dan mereka yang terluka. HHI secara tradisional memang dikembangkan untuk mengatur perang antarnegara, namun dalam perkembangannya, kerangka hukum ini juga berfungsi sebagai alat promosi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia dalam situasi konflik internal (EBU : 2024).

Dalam konteks Papua, peluang penerapan prinsip-prinsip HHI semakin terlihat jelas seiring meningkatnya tuntutan perlindungan sipil, seruan akuntabilitas atas pelanggaran HAM, serta kebutuhan untuk membangun kerangka keadilan yang diakui secara internasional. Penerapan prinsip-prinsip HHI dapat membuka jalan bagi strategi keadilan transisional, termasuk pembentukan komisi kebenaran, pemberian amnesti bersyarat, reintegrasi eks-kombatan ke dalam masyarakat, serta reformasi sektor keamanan, sebagaimana yang telah berhasil diterapkan dalam penyelesaian konflik di Aceh melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki (Manan : 2015).

Lebih dari itu, prinsip-prinsip fundamental HHI seperti *distinction*, *proportionality*, dan *necessity* menjadi instrumen penting yang tidak hanya menyediakan kerangka yuridis untuk menilai penggunaan kekuatan, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman moral dalam penyusunan kebijakan keamanan dan sosial. Prinsip *distinction* menuntut agar aparat negara membedakan secara jelas antara kombatan dan warga sipil, sehingga penggunaan kekuatan tidak diarahkan terhadap pihak yang dilindungi. Prinsip *proportionality* menegaskan bahwa serangan yang dilakukan tidak boleh menyebabkan kerugian sipil yang berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang diharapkan. Sementara itu, prinsip *necessity* mengharuskan penggunaan kekuatan dilakukan hanya sejauh diperlukan untuk mencapai tujuan militer yang sah.

Penerapan prinsip-prinsip ini akan membantu memastikan bahwa kekuatan negara digunakan secara terkendali, sah, dan sah, memperkecil dampak terhadap penduduk sipil, serta memperkuat akuntabilitas negara dalam menangani konflik internal. Di sisi lain, penerapan HHI secara konsisten dapat memperbaiki citra negara di mata komunitas internasional, mencegah pelanggaran hukum humaniter, dan mendukung pencapaian penyelesaian damai yang berkelanjutan di Papua.

Namun demikian, penerapan HHI di Papua menghadapi hambatan signifikan, terutama pada level pengakuan status hukum konflik. Pemerintah Indonesia tidak mengklasifikasikan konflik di Papua sebagai konflik bersenjata non-internasional (NIAC),

melainkan sebagai ancaman keamanan nasional yang ditangani dalam kerangka hukum nasional melalui aparat kepolisian dan militer. Ketiadaan pengakuan ini secara otomatis meniadakan peluang untuk mengimplementasikan instrumen internasional secara formal, seperti Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1977 yang secara khusus mengatur konflik internal (Nicholson : 1992).

Situasi ini mirip dengan fase awal konflik di Irlandia Utara, di mana Pemerintah Inggris pada dekade 1970-an juga menolak mengakui Irlandia Utara sebagai pihak dalam konflik bersenjata, yang kemudian menghambat proses mediasi internasional (Situmorang: 2014). Baru setelah tekanan internasional dan perubahan dalam opini publik, dialog dengan pendekatan kemanusiaan dan rekonsiliasi politik dimungkinkan. Analogi ini menunjukkan bahwa keteguhan negara dalam mempertahankan narasi keamanan justru menjadi penghalang utama bagi perwujudan perlindungan sipil.

Konflik Papua tidak hanya berakar pada ketimpangan ekonomi dan pelanggaran hak asasi manusia, melainkan juga pada penolakan terhadap narasi nasional yang dianggap menghapuskan identitas etnokultural masyarakat Papua. Ketika negara gagal mengakomodasi keberagaman identitas, maka lahirlah resistensi dalam bentuk kekerasan simbolik maupun fisik (Wahyono dkk : 2018). Johan Galtung dalam teorinya menekankan bahwa perdamaian sejati hanya dapat dicapai dengan menghapus ketimpangan struktural dan kultural, serta dengan mengakui pluralitas dalam tatanan sosial (Jondar dkk : 2022). Dalam hal ini, penerapan HHI seharusnya tidak semata dilihat dari aspek hukum formal, tetapi juga sebagai upaya untuk membangun rekonsiliasi melalui pengakuan terhadap eksistensi dan martabat komunitas lokal.

Pendekatan Aceh memberikan preseden penting dalam hal ini pengakuan identitas dan pemberian otonomi khusus melalui perjanjian damai Helsinki 2005 berhasil menurunkan tensi konflik secara signifikan. Di Papua, peluang serupa dapat diambil jika negara berani membuka ruang dialog yang tidak semata-mata dikuasai oleh narasi pusat, tetapi juga mewadahi aspirasi lokal secara sejajar.

Untuk dapat menerapkan HHI secara substansial di Papua, diperlukan reformasi kelembagaan dan pembaruan paradigma penanganan konflik. Dialog yang dilakukan secara *top-down* tanpa melibatkan aktor lokal hanya akan menambah ketidakpercayaan masyarakat. Oleh karena itu, reformasi harus mencakup berbagai aspek, seperti:

1. Pelibatan tokoh adat dan pemuka agama dalam perancangan kebijakan damai;
2. Penguatan sistem hukum adat dan integrasi dengan sistem formal;
3. Pelatihan aparat dalam prinsip-prinsip HHI dan hak asasi manusia;
4. Monitoring independen terhadap pelaksanaan operasi militer dan polisi.

Studi dari Lemay-Hebert dan Toupin menunjukkan bahwa pendekatan *bottom-up peacebuilding* jauh lebih efektif dalam menciptakan stabilitas jangka panjang dibandingkan pendekatan teknokratik yang mengabaikan konteks sosial (Lemay & Toupin : 2011).

Tidak bisa diabaikan pula bahwa Papua bukan entitas yang terisolasi. Dinamika global seperti kepentingan ekonomi, tekanan diplomatik, dan keterlibatan aktor transnasional ikut mewarnai konteks konflik. Eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan multinasional, misalnya, telah memperburuk ketimpangan dan memperkuat persepsi eksploitasi neo-kolonial (McKenna : 2012). HHI dalam konteks ini juga harus diperluas pengertiannya tidak hanya sebatas pada aktor negara dan non-negara bersenjata, tetapi juga meliputi tanggung jawab korporasi berdasarkan kerangka *Business and Human Rights* seperti *UN Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs, 2011).

Simpulan

Konflik di Papua merupakan bentuk kompleks dari kekerasan bersenjata yang tidak hanya menampilkan kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan struktural dan kultural yang menuntut pendekatan multidimensional. Dalam konteks ini, Hukum Humaniter Internasional hadir bukan semata sebagai perangkat hukum perang, tetapi sebagai kerangka normatif yang dapat digunakan untuk menilai legalitas dan legitimasi tindakan militer negara, serta melindungi masyarakat sipil dari dampak konflik bersenjata.

Penerapan prinsip-prinsip hukum humaniter seperti *distinction*, *proportionality*, dan *military necessity* dalam operasi militer di Papua menghadapi tantangan besar, terutama karena pemerintah Indonesia belum secara resmi mengakui konflik tersebut sebagai NIAC. Ketidaksiapan hukum nasional untuk mengakomodasi prinsip-prinsip internasional ini memperbesar risiko pelanggaran HAM dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Namun demikian, peluang tetap terbuka melalui pendekatan transformatif yang mengedepankan dialog, akuntabilitas, serta pengakuan terhadap identitas dan hak masyarakat lokal. Pembelajaran dari kasus Aceh dan Irlandia Utara membuktikan bahwa pengakuan terhadap dimensi historis, politik, dan sosial dari konflik adalah kunci menuju perdamaian berkelanjutan.

Oleh karena itu, penanganan konflik di Papua membutuhkan keberanian politik untuk menggeser paradigma dari dominasi militeristik ke arah penyelesaian damai berbasis hukum dan keadilan restoratif. Pemerintah harus membuka ruang partisipasi masyarakat Papua, memperkuat pengawasan sipil terhadap operasi keamanan, dan menyelaraskan hukum nasional dengan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional sebagai bagian dari komitmen konstitusional dan kewajiban internasional Indonesia.

Namun demikian, penelitian ini masih memiliki sejumlah keterbatasan. Kajian dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif yang berfokus pada analisis dokumen hukum dan literatur sekunder, sehingga belum mampu menangkap secara langsung dinamika empirik di lapangan, khususnya mengenai pengalaman masyarakat sipil dan aparat di wilayah konflik. Selain itu, keterbatasan akses terhadap data operasional militer juga menjadi kendala dalam mengukur implementasi prinsip-prinsip hukum humaniter secara konkret di Papua. Oleh karena itu, studi lanjutan yang bersifat empiris dengan pendekatan interdisipliner sangat diperlukan untuk melengkapi analisis normatif ini, serta memberikan dasar yang lebih komprehensif bagi perumusan kebijakan keamanan dan resolusi konflik yang berbasis pada supremasi hukum dan penghormatan terhadap HAM.

Daftar Pustaka

- Aer, A. (2021). Peran Polres Mimika dalam Penyelesaian Konflik Antar Suku Damal Melalui Pendekatan Perspektif Hukum. *Jurnal Syntax Transformation*, 3 (9).
- Antonio Cassese, *International Criminal Law* (Oxford University Press, 2008).
- Buendia, R. G. (2005). The Mindanao Conflict in the Philippines: Roots, Costs, and Potential Peace Dividend. *Social Development Papers: Conflict Prevention & Reconstruction*, No. 24. World Bank.
- David Forsythe, *The Humanitarians: The International Committee of the Red Cross* (Cambridge University Press, 2005).
- Doherty, B. (2019). Why are there violent clashes in Papua and West Papua?. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/world/2019/aug/22/why-are-there-violent-clashes-in-papua-and-west-papua-explainer>.
- EBU, Alex A. (2024) The Obligations of Armed Non-State Actors during Non- International Armed Conflict- A Critical Assessment. *GNOSI: An Interdisciplinary Journal of Human Theory and Praxis*. ISSN (Online): 2714 2485.
- Hathaway, O. A., Crotoft, R., Nix, H., Perdue, W., & Spiegel, J. (2012). Which law governs during armed conflict? The relationship between international humanitarian law and human rights law. *Minnesota Law Review*, 96, 1883–1944.
- Hutapea, Tagor and Evan, Alexander (2025). Towards Resolution: Comparative Lessons for Advancing Peace And Justice In Papua. *International Review of Humanities Studies*: Vol. 10: No. 1, Article 10. DOI: 10.7454/irhs.v10i1.1367
- International Committee of The Red Cross, *Treaties, States Parties and Commentaries*, <https://ihl.databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/COM/365-570006?OpenDocument>

- Jondar, A., Widodo, Agus P., de Fretes, J., Hakim, L., Sujud, M. and Susanto (2022). Johan Galtung's Concept of Peace Culture and its Implementation in Indonesia. *Lire Journal (Journal of Linguistics and Literature)*, hal. 230 – 253. DOI: <https://doi.org/10.33019/lire.v6i2.163>
- KGPH Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 6.
- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan. (2021). *Ekonomi-politik penempatan militer di Papua: Kasus Intan Jaya [Economics and politics of military placement in Papua: The case of Intan Jaya]*. <https://kontras.org/wp-content/uploads/2021/08/FA-LAPORAN-PAPEDA-SPREAD.pdf>
- Lauterpacht, H. (1952). The problem of the revision of the law of war. *British Yearbook of International Law*, 39, hal 381.
- Lemay-Hebert, N. and Toupin, S. (2011) "Peacebuilding: A broad review of approaches, policies and practices". *Peacebuild / Department of Foreign Affairs and International Trade* (Canada). <http://peacebuild.ca/Peacebuilding%20Approaches%20%20Lemay%20Hebert%20and%20Toupin.pdf> (Diakses: 20 April 2025)
- Lieblich, E. (2014). Quasi-hostile acts: The limits on forcible disruption operations under international law. *Boston University International Law Journal*, 32, 101–155.
- Lindsay Moir, "The Classification of Armed Conflicts: Relevant Legal Concepts," *International Review of the Red Cross*, Vol. 82, No. 873 (2000): 11–31.
- Manan, M. (2015) *Seeking Transitiona Justice In Indonesia: Lessons From The Cases of Aceh, Papua And East Timor*. *Const. Rev.*, 1, hal. 69.
- Marzuki, P. M. (2021). *Konflik Bersenjata Non-Internasional dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum Humaniter di Indonesia*. *Jurnal Keamanan Nasional*, 8(2), 123–138.
- McKenna, K. (2012) *Interdependent Engagement: Corporate Social Responsibility in Bougainville and Papua*. PhD Thesis, The Australian National University.
- Mishaël, G., Setiyono, J., & Hardiwinoto, S. (2016). Kebijakan operasi militer tentara nasional Indonesia terhadap Organisasi Papua Merdeka dalam perspektif hukum humaniter internasional. *Diponegoro Law Review*, 5(2), 1-12.
- Müllerson, R. (1997). International humanitarian law in internal conflicts. *Journal of Armed Conflict Law*, 2(2), hal. 79.
- Nicholson, M. (1992) 'CONCEPTS OF CONFLICT', in *Rationality and the Analysis of International Conflict*. Cambridge: Cambridge University Press (Cambridge Studies in International Relations), pp. 11–24.
- Santos, S. M. (2010). *Dynamics and Directions of the GRP-MILF Peace Negotiations*. Southeast Asian Conflict Studies Network (SEACSN).

- Sassòli, M., & Olson, L. M. (2008). The relationship between international humanitarian and human rights law where it matters: Admissible killing and internment of fighters in non-international armed conflicts. *International Review of Red Cross*, 90(871), 599-627.
- Sassòli, M., Antoine Bouvier, & Anne Quintin, (2011) *How Does Law Protect in War?*. ICRC.
- Sassòli, M., Antoine Bouvier, & Anne Quintin, (2015) *How Does Law Protect in War: Cases, Documents and Teaching Materials on Contemporary Practice in International Humanitarian Law*. ICRC.
- Sefriani dan Mahardhika, Nur Gemilang (2023) "The Legality of Military Involvement in Law Enforcement Operations Against Criminal Armed Groups in Indonesia's Papua Province," *Asia-Pacific Social Science Review*: Vol. 23: Iss. 4, Article 4.
- Sefriani. (2003). Separatisme dalam perspektif hukum internasional: Studi kasus Organisasi Papua merdeka [Separatism in the perspective of international law: A case study of the free Papua Organization]. *Unisia*, 26(47) 41-53.
- Situmorang, M. (2014) Facilitative Mediation on The Impasse in Papua. *Jurnal Administrasi Publik Unpar*, 11(1), p.72493.
- Wahyono, E., Kusuma, Yopi P. and Hamidi (2018) *Nasionalisme dan Identitas Etnisitas: Memahami Problematika Identitas Keetnisan dan Keindonesiaan dalam Demokrasi*. Tangerang: Universitas Muhammadiyah Tangerang, pp. 83 88
- Wahyuni, R. (2020). Militerisasi Papua dan Problematika HAM dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Hukum Internasional dan HAM*, 7(1), 87–102.
- Yoram Dinstein, *The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict* (Cambridge University Press, 2010).